



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi, keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Pematangsiantar, perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pematangsiantar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
10. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
11. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
13. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Infrastruktur teknologi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.

15. Infrastruktur umum perangkat daerah yang selanjutnya disebut infrastruktur umum SKPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal SKPD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap SKPD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
16. Infrastruktur khusus perangkat daerah yang selanjutnya disebut infrastruktur khusus SKPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh SKPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
17. Jaringan lokal (*local area network*) yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
18. Jaringan jarak jauh (*wide area network*) yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
19. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan penyimpanan, dan pengolahan data.
20. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
21. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu SKPD.
23. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh SKPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus SKPD.
24. Aplikasi umum kompleksitas besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan SKPD lain tinggi.
25. Aplikasi umum kompleksitas kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan SKPD lain rendah.
26. Sumber daya manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat sumber daya manusia TIK adalah pegawai pada setiap SKPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

27. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut tata kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis SKPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
28. Proses TIK yang selanjutnya disingkat proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
29. SKPD pemilik layanan adalah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan elektronik dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
30. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
31. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
32. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
33. Pelayanan level 1 yang selanjutnya disebut dengan *service desk tier 1* adalah staf atau unit di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di SKPD pemilik layanan.
34. Pelayanan level 2 yang selanjutnya disebut dengan *service desk tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK SKPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *service desk tier 1*.
35. Pejabat Pemerintah Pengelola Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer (GCIO)* adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan mengacu pada arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di Kota Pematangsiantar.

BAB III
PRINSIP
Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :
- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- d. penyelenggaraan SPBE;
- e. percepatan SPBE;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB V UNSUR-UNSUR SPBE

Pasal 5

Unsur-unsur SPBE meliputi :

- a. rencana induk SPBE;
- b. arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE; dan
- j. layanan SPBE.

BAB VI ARSITEKTUR SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE, untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kota Pematangsiantar.
- (2) Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar.
- (3) Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar dengan Arsitektur SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sampai huruf j;
 - d. perubahan RPJMD.
- (8) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII
PETA RENCANA SPBE
Pasal 7

- (1) Peta rencana SPBE memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE;
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kota Pematangsiantar.
- (3) Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Kota Pematangsiantar;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Pematangsiantar.

- (8) Reviu Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan oleh Wali Kota.

BAB VIII

RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Kota Pematangsiantar.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar dan Peta Rencana SPBE Kota Pematangsiantar.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kota Pematangsiantar dikoordinasikan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar SKPD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB X
INFRASTRUKTUR SPBE
Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar terdiri atas :
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Kota Pematangsiantar; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam instansi Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar.
- (4) Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diselenggarakan oleh Wali Kota.

Pasal 12

Jaringan Intra Pemerintah

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi Pemerintah Kota Pematangsiantar.

- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Pemerintah Kota Pematangsiantar mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pasal 13

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI

APLIKASI SPBE

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum;
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 16

Aplikasi Umum

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (5) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Aplikasi Khusus

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kota Pematangsiantar.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

BAB XII

KEAMANAN SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

LAYANAN SPBE

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE terdiri dari :
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

- b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
 - (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 21

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 22

Layanan Publik Berbasis Elektronik

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB XIII
INTEGRASI LAYANAN SPBE
Pasal 23

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII
MANAJEMEN SPBE
Pasal 24

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan;
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Pasal 25
Manajemen Risiko

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pedoman manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Manajemen Keamanan Informasi

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Manajemen Data

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pedoman manajemen data SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Manajemen Sumber Daya Manusia

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Manajemen Pengetahuan

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Pedoman manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Manajemen Perubahan

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pedoman manajemen perubahan SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Manajemen Layanan SPBE

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Pedoman manajemen Layanan SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE;
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Audit Infrastruktur SPBE

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh organisasi perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar.
- (4) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Audit Aplikasi SPBE

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri dari :
 - a. Audit Aplikasi Umum;
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Audit Keamanan SPBE

- (1) Audit Keamanan SPBE terdiri dari :
 - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar;
 - b. Audit keamanan Aplikasi Umum;
 - c. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Pematangsiantar dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 37

- (1) Wali Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Kota Pematangsiantar.

- (2) Wali Kota menetapkan koordinator SPBE Kota Pematangsiantar.
- (3) Koordinator SPBE Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (4) Koordinator SPBE Kota Pematangsiantar dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB XIII

PERCEPATAN SPBE

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Kota Pematangsiantar.

Pasal 39

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;

- c. penyelenggaraan sistem aplikasi data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 40

Kearsipan

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 41

Kepegawaian

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data kepegawaian pada Pemerintah Daerah dan/atau antar lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi;
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 42

Pengaduan Pelayanan Publik

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 43
Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE Kota Pematangsiantar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Kota Pematangsiantar.
- (2) Koordinator SPBE Kota Pematangsiantar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Kota Pematangsiantar.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh koordinator SPBE Kota Pematangsiantar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Pedoman evaluasi SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Infrastruktur yang telah tersedia pada SKPD sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan infrastruktur SPBE.

Pasal 45

Aplikasi yang telah tersedia pada SKPD sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan aplikasi SPBE.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Februari 2022
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,
ttd
HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

ZUBAIDI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERRI OKSTARIZAL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19810927 200502 1 001